

9. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMASANGAN PAPAN REKLAME, IKLAN, SPANDUK DAN BALIHO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame; 2. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermeterai; 2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Foto copy KTP pemohon; 4. Foto copy teks reklame, iklan, spanduk, baliho yang akan dipasang (berupa gambar atau tulisan); 5. Daftar lokasi yang direncanakan; 6. Slip nota pembayaran dari Dinas Pendapatan Daerah; 7. Komitmen Pemasangan Jenis Reklame Permanen: <ol style="list-style-type: none"> a. NIB dan Izin Usaha Periklanan dari OSS; b. IMB (Izin Mendirikan Bangunan); c. SLF (Sertifikat Laik Fungsi); d. Surat Sewa apabila lokasi bukan Hak Milik; e. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa; f. Dokumen Lingkungan; 8. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy PDF;
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara online dalam aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan secara langsung di kantor DPMPSTP;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi; 4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis; 5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan; 6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP; 7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi; 8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital elektronik; 9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;
4	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Izin Usaha OSS 1 Jam;</p> <p>SK Penerbitan Izin Reklame Tidak Permanen 1 Hari</p>
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Pemasangan Papan Reklame, Iklan, Spanduk dan Baliho
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar; 2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan; 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan; 4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id; 5. Telp (0342) 801665; 6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900; 7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/; 8. Instagram: @dpmptspkabblitar; 9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;